



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam bentuk tunjangan kesejahteraan dan diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada Instansi Daerah.

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
13. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
14. Presensi adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangkutan.
15. Presensi Sidik Jari adalah suatu sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur identifikasi sidik jari, sidik jari dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui Pegawai masuk kerja dan mematuhi jam kerja melalui identifikasi sidik jari.
16. Perangkat Presensi Sidik Jari (*Finger Print*) adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dipergunakan untuk pelaksanaan Presensi Sidik Jari yang terdiri dari aplikasi komputer dan infrastruktur identifikasi sidik jari.
17. *E-Performance* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengukur kinerja pegawai, yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
18. Keterangan yang sah adalah surat keterangan yang dibuat secara tertulis oleh Pegawai dan mendapat persetujuan dari Kepala PD.
19. Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
20. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS.

21. Dialog Kinerja adalah komunikasi antara atasan (pembimbing/*coach*) dan bawahan (peserta dialog/*coachee*) untuk mendiskusikan kinerja bawahan.
22. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
24. Penjabat adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara.
25. Pelaksana Tugas atau disingkat Plt adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
26. Pelaksana Harian atau disingkat Plh adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kinerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai ASN.
- (2) Tujuan pemberian TPP adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan etos kerja, produktivitas dan prestasi pegawai ASN;
 - b. terwujudnya peningkatan disiplin pegawai ASN; dan
 - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai ASN.

BAB II PRINSIP-PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;

- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan;
- g. optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (2) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dimaksudkan bahwa TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN.
- (4) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- (5) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.
- (6) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN.
- (7) Prinsip optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;

- b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki :
- a. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon II);
 - b. Jabatan Administrasi :
 - 1. Jabatan Administrator (Eselon III);
 - 2. Jabatan Pengawas (Eselon IV);
 - 3. Jabatan Pelaksana (Staf);
 - 4. CPNS.
 - c. Jabatan Fungsional lainnya yang telah ditetapkan.
- (4) TPP tidak diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain dan BUMD;
 - b. Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang berlaku, yaitu :
 - 1. Pegawai ASN yang mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Guru dan Non Sertifikasi Guru;
 - 2. Pegawai ASN yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari Pengelolaan Dana BLUD;
 - 3. Pegawai ASN yang mendapatkan Tunjangan Penghasilan yang bersumber dari Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan (JKN).
 - c. Pegawai ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada PD.
 - d. pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - e. pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - f. pegawai ASN yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/ lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - g. pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (5) Khusus bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional selain yang tersebut pada ayat (3) huruf c, diberikan TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
TPP ASN BAGI CPNS

Pasal 6

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 4 dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya, sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (5) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN bagi CPNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGHITUNGAN BESARAN TPP

Pasal 7

Penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut:

- a. TPP berdasarkan beban kerja :
 1. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) per bulan;
 2. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP.
- b. TPP berdasarkan prestasi kerja :
 1. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
 2. pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP.

- c. TPP berdasarkan tempat bertugas :
1. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 2. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah;
 3. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah.
 4. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 50% (lima puluh persen) dari basic TPP Daerah apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja
1. kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
 2. rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/ bahan radiokatif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f) pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 3. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi kerja dan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi
1. kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

- a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b) kualifikasi pegawai ASN Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
2. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 3. Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Daerah.
- f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
1. kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 2. alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBAYARAN TPP

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot poin sebagai berikut :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan atau 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan ketentuan

pembayaran TPP Pegawai ASN pada bulan berjalan didasarkan atas hasil evaluasi produktifitas kerja dan disiplin kerja pada bulan sebelumnya dengan besaran nominal sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- (4) Terhadap pegawai yang pensiun Terhitung Mulai Tanggal bulan berkenaan tetap mendapatkan TPP berdasarkan atas produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai/ Atasan Langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan persentase pencapaian jam kerja efektif melalui *e-performance*.
- (3) Penghitungan jam kerja efektif melalui *e-performance* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. pencatatan kinerja dalam proses pelaksanaan tugas sehari-hari oleh Pegawai ASN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk selanjutnya dilaporkan melalui *e-performance*;
 - b. pengisian aplikasi *e-performance* dilakukan paling lambat selama 7 (tujuh) hari sejak dimulai dari pengisian kinerja pada aplikasi *e-performance*;
 - c. aplikasi *e-performance* setiap akhir bulan akan melakukan rekapitulasi secara otomatis atas pelaksanaan kinerja setiap Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, didasarkan pada hasil evaluasi tingkat kehadiran yang dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kehadiran Pegawai atau Perangkat Presensi Sidik Jari (*Finger Print*) setiap bulan.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja yang diperhitungkan dalam prosentase kehadiran adalah sebagai berikut :

- a. Pengiriman bukti scanning dengan cara mengupload berkas paling lambat 3 (tiga) hari sejak kegiatan pegawai tersebut dilaksanakan;
- b. Bukti scanning atau mengupload berkas dilakukan apabila pegawai tersebut tidak dapat melaksanakan sidik jari yang disebabkan karena cuti, tugas dinas dan tidak masuk dengan keterangan yang sah.

Pasal 12

Jumlah kehadiran Pegawai ASN melalui Sistem Informasi Manajemen Kehadiran Pegawai atau Perangkat Presensi Sidik Jari (*Finger Print*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung berdasarkan jumlah menit kehadiran Pegawai ASN dan direkapitulasi akhir dalam bentuk prosentase kehadiran Pegawai ASN setiap akhir bulan.

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, setiap PD mempersiapkan/menyediakan dan/atau memanfaatkan perangkat presensi sidik jari (*finger print*).
- (2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat presensi sidik jari (*finger print*) terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena *error* sistem atau *error* perangkat atau karena listrik mati atau perangkat belum mendukung pelaksanaan presensi sidik jari (*finger print*) maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

Pasal 14

- (1) Pegawai ASN yang sedang menjalankan tugas dinas luar berdasarkan surat tugas pimpinan dihitung penuh masuk kerja.
- (2) Tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diklat;
 - b. perjalanan dinas dalam Daerah;
 - c. perjalanan dinas luar Daerah/negeri; dan
 - d. tugas kedinasan lainnya.
- (3) Tugas dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat tugas resmi dari pimpinan yang dilampirkan dalam daftar Presensi setiap Pegawai ASN.

BAB VII
TPP ASN TAMBAHAN

Pasal 15

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN Tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.
- (5) Plt. atau Plh. atau pejabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB VIII
PERENCANAAN KINERJA

Pasal 16

- (1) Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan Perilaku Kerja.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun.
- (3) Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKP dapat memuat kinerja tambahan.

Pasal 17

- (1) Kinerja utama dan kinerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Indikator Kinerja Individu;
 - b. Target Kinerja.

- (2) Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan kriteria :
 - a. spesifik;
 - b. terukur;
 - c. realistis;
 - d. memiliki batas waktu pencapaian; dan
 - e. menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek :
 - a. kuantitas;
 - b. kualitas;
 - c. waktu; dan/ atau
 - d. biaya.

Pasal 18

Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) merupakan penjabaran kinerja dari kinerja utama atasan langsung, yaitu :

- a. kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi merupakan penjabaran sasaran unit/organisasi;
- b. kinerja utama bagi pejabat administrasi merupakan penjabaran kegiatan langsung; dan
- c. kinerja utama bagi pejabat fungsional merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berupa tugas tambahan.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut :
 - a. disepakati antara pimpinan Unit Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan yang bersangkutan;
 - b. diformalkan dalam surat keputusan;
 - c. diluar tugas pokok jabatan;
 - d. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; dan/ atau
 - e. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

BAB IX DIALOG KINERJA

Pasal 20

- (1) Dialog kinerja merupakan komunikasi formal antara pimpinan dan pegawai dibawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, resiko, dan rencana aksi organisasi secara terstruktur dan berkala sesuai dengan periode.
- (2) Dialog kinerja terbagi atas :
 - a. Dialog Kinerja Organisasi;
 - b. Dialog Kinerja Individu.
- (3) Dialog Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai fokus materi pembahasan dan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan utama yang meliputi :
 - a. tahapan persiapan
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap tindak lanjut.
- (4) Dialog kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan komunikasi antara pembimbing (*coach*) dengan bawahan (*coachee*) untuk mendiskusikan kinerja bawahan, yang dilaksanakan sesuai dengan :
 - a. periode pelaksanaan;
 - b. metode pelaksanaan; dan
 - c. mekanisme pelaporan.
- (5) Dialog Kinerja dilaksanakan secara berkala paling sedikit setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan bulan Januari tahun berikutnya.

BAB X PENGURANGAN TPP

Pasal 21

Pengurangan TPP diberlakukan kepada :

- a. setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja setiap ketidakhadiran.
- b. pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan

- b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- c. pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 1. lama keterlambatan 1 menit sampai dengan < 31 menit dengan prosentase pengurangan 0.5 % (nol koma lima persen);
 2. lama keterlambatan 31 menit sampai dengan < 61 menit dengan prosentase pengurangan 1 % (satu persen);
 - c. lama keterlambatan 61 menit sampai dengan < 91 menit dengan prosentase pengurangan 1.25 % (satu koma dua puluh lima persen);
 - d. lama keterlambatan lebih dari 91 menit dengan prosentase pengurangan 1.5 % (satu koma lima persen).
- d. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 1. pulang sebelum waktunya atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit sampai dengan < 31 menit dengan prosentase pengurangan 0,5 % (nol koma lima persen);
 2. pulang sebelum waktunya atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan < 61 menit dengan prosentase pengurangan 1 % (satu persen);
 3. pulang sebelum waktunya atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan < 91 menit dengan prosentase pengurangan 1.25 % (satu koma dua puluh lima persen);
 4. pulang sebelum waktunya atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari 90 menit dengan prosentase pengurangan 1.55 % (satu koma lima puluh lima persen).

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel karena alasan yang sah dengan melampirkan dokumen pendukung, tidak dikenakan pengurangan TPP ASN.
- (2) Dalam hal pegawai yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dikenakan pengurangan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP kepada pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, juga diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang mengambil cuti; dan
 - b. Pegawai ASN tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. cuti Tahunan;
 - b. cuti Besar;
 - c. cuti Sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti diluar tanggungan negara; dan
 - g. tugas belajar.

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP dapat ditunda pemberiannya apabila Pegawai ASN :
- a. terlambat menyampaikan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. belum memenuhi tanggung jawab terkait Barang Milik Daerah;
 - c. terdapat kewajiban terkait Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- (2) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pegawai ASN dapat menyelesaikan kewajibannya.

BAB XI TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 25

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur PD yang membidangi, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;

- d. hukum, menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang TPP Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP Pemerintah Daerah; dan
 - f. pengawasan, bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 26

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing PD berikut perubahannya.

Pasal 27

Pemberian TPP dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 LAMONGAN

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	2	3	4
KATEGORI A			
1	SEKRETARIAT DAERAH		
	SEKRETARIS DAERAH	15	32,372,473
	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	19,865,111
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAH	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDIN 0	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN OTONOMI DAERAH	9	5,267,287
	BAGIAN KERJASAMA		
	KEPALA BAGIAN KERJASAMA	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN FASILITASI KERJASAMA DALAM NEGERI	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN FASILITASI KERJASAMA LUAR NEGERI	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN EVALUASI KERJASAMA	9	5,267,287
	BAGIAN HUKUM		
	KEPALA BAGIAN HUKUM	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN BANTUAN HUKUM	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	9	5,267,287
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	9	5,267,287
	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	14	19,865,111
	BAGIAN PEREKONOMIAN		
	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN EKONOMI MIKRO KECIL	9	5,267,287
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM		
	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN SUMBER DAYA MINERAL, AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	9	5,267,287

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN SUMBER DAYA ENERGI DAN KELISTRIKAN BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	3	4
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	9	5,267,287
	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PENGEENDALIAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5,267,287
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	15,328,085
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	9	9,405,870
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	9	9,405,870
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI	9	9,405,870
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	19,865,111
	BAGIAN UMUM		
	KEPALA BAGIAN UMUM	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PERLENGKAPAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN RUMAH TANGGA	9	5,267,287
	BAGIAN ORGANISASI		
	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN KINERJA DAN RIFORMASI BIROKRASI	9	5,267,287
	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN KEUANGAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PERENCANAAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PELAPORAN	9	5,267,287
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		
	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12	10,504,562
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PROTOKOL	9	5,267,287
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN	9	5,267,287
	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	13	13,405,375
	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	13	13,405,375
	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	13,405,375
	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	8,063,859
	JABATAN PELAKSANA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7	7,332,057
	JABATAN PELAKSANA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6	6,757,622
	JABATAN PELAKSANA YANG DITUGASKAN SEBAGAI SEKRETARIS PRIBADI BUPATI	7	5,776,772

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	JABATAN PELAKSANA YANG DITUGASKAN SEBAGAI SEKRETARIS PRIBADI WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH	3	4
	JABATAN PELAKSANA YANG DITUGASKAN SEBAGAI SEKRETARIS PRIBADI ASISTEN	7	4,888,038
	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	7	3,643,810
	JABATAN PELAKSANA	8	3,023,947
	JABATAN PELAKSANA	7	2,577,329
	JABATAN PELAKSANA	6	2,278,284
	JABATAN PELAKSANA	5	2,061,038
	JABATAN PELAKSANA	3	1,797,808
	JABATAN PELAKSANA CPNS	7	2,061,863
	KATEGORI B		
1	INSPEKTORAT		
	INSPEKTUR	14	19,043,621
	SEKRETARIS	12	10,290,183
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	5,204,582
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	5,204,582
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	5,204,582
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	9,115,789
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	9,115,789
	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	9,115,789
	INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI	11	9,115,789
	JABATAN PELAKSANA	7	2,532,892
	JABATAN PELAKSANA	6	2,239,669
	JABATAN PELAKSANA	5	2,028,834
	JABATAN PELAKSANA	3	1,703,186
	JABATAN PELAKSANA CPNS	7	2,026,314
	AUDITOR AHLI MADYA	11	8,535,693
	AUDITOR AHLI MUDA	9	5,267,287
	AUDITOR AHLI PERTAMA	8	2,973,548
	KATEGORI C		
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN	14	17,923,408
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN	12	9,968,615
	SEKRETARIS	9	5,141,876
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	5,141,876
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	5,141,876
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	5,141,876
	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWELAYAHAN	11	8,535,693
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN	9	5,141,876
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN DAN PERHUBUNGAN	9	5,141,876
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP	9	5,141,876
	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	11	8,535,693

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN	
1	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA ALAM	3	4	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	9	5,141,876	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG EKONOMI KREATIF DAN PENGEMBANGAN USAHA	9	5,141,876	
	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	11	8,535,693	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	9	5,141,876	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	9	5,141,876	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEMERINTHAN	9	5,141,876	
	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DAERAH	11	8,535,693	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG DATA DAN INFORMASI	9	5,141,876	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5,141,876	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	9	5,141,876	
	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	8,535,693	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	9	5,141,876	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	9	5,141,876	
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	9	5,141,876	
	2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14	18,072,770
		KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12	10,075,804
SEKRETARIS		9	5,204,582	
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN		9	5,204,582	
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN		9	5,204,582	
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		9	5,204,582	
KEPALA BIDANG ANGGARAN		11	8,535,693	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN		9	5,204,582	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG ANGGARAN BELANJA		9	5,204,582	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN		9	5,204,582	
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN		11	8,535,693	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN PERBENDAHARAAN		9	5,204,582	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGELOLAAN KAS		9	5,204,582	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN		9	5,204,582	
KEPALA BIDANG AKUNTANSI		11	8,535,693	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN		9	5,204,582	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG VERIFIKASI		9	5,204,582	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG FASILITASI DAN PEMBINAAN	9	5,204,582		
KEPALA BIDANG ASET	11	8,535,693		
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN	9	5,204,582		
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN	9	5,204,582		
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANNAN	9	5,204,582		
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14	18,072,770	
	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	10,075,804	
	SEKRETARIS	9	5,204,582	
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	5,204,582	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	3	5,204,582
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	5,204,582
	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	11	8,535,693
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN ASN	9	5,204,582
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ASN	9	5,204,582
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG FASILITASI PROFESI ASN	9	5,204,582
	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	11	8,535,693
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENILAIAN KINERJA ASN	9	5,204,582
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEMBINAAN DISIPLIN DAN PENGHARGAAN ASN	9	5,204,582
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASN	9	5,204,582
	KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI ASN	11	8,535,693
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG MUTASI ASN	9	5,204,582
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PROMOSI ASN	9	5,204,582
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG KEPANGKATAN	9	5,204,582
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11	8,535,693
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAGERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	9	5,204,582
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	9	5,204,582
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	9	5,204,582
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	18,072,770
	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12	10,075,804
	SEKRETARIS	9	5,204,582
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	5,204,582
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5,204,582
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	5,204,582
	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11	8,535,693
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR IDENTITAS PENDUDUK	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PINDAH DATANG PENDUDUK	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENDATAAN PENDUDUK	9	5,204,582
	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	8,535,693
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KELAHIRAN	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERKAWINAN DAN PERCERAIAN	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERUBAHAN STATUS ANAK PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN	11	8,535,693
	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR TATA KELOLA DAN SDM TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI	9	5,204,582
	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	11	8,535,693
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KERJASAMA	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	9	5,204,582
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR INOVASI PELAYANAN	9	5,204,582
	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	8	2,923,149

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	2	3	4
1	JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA TERAMPIL LANJUTAN	6	2,201,054
	JABATAN PELAKSANA	7	2,488,456
	JABATAN PELAKSANA	6	2,201,054
	JABATAN PELAKSANA	5	1,996,630
	JABATAN PELAKSANA	3	1,687,416
	JABATAN PELAKSANA CPNS	7	1,990,765
	JABATAN PELAKSANA CPNS	6	1,760,843
KATEGORI D			
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	16,429,791
	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12	9,647,046
	SEKRETARIS	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	11	8,950,047
	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR HUMAS DAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR MEDIA PUBLIK	11	8,950,047
	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR TATA KELOLA DAN PEMBERDAYAAN TIK	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN APLIKASI DAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK	9	5,016,464
	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK	11	8,950,047
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA STATISTIK	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA DAN STATISTIK	9	5,016,464
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14	16,429,791
	KEPALA BAGIAN UMUM	11	8,950,047
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	5,016,464
	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11	8,950,047
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI	9	5,016,464
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN AKUNTANSI DAN LAPORAN	9	5,016,464
	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	11	8,950,047
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	9	5,016,464
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN HUMAS PROTOKOL DAN PUBLIKASI	9	5,016,464
	KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN DAN ANSPIRASI	11	8,950,047

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	3	4
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BAGIAN KERJASAMA DAN LAYANAN ASPIRASI	9	5,016,464
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	14	16,429,791
	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	12	9,647,046
	SEKRETARIS	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWALAN	11	7,872,727
	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN JALAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	11	7,872,727
	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN JEMBATAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JEMBATAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR REHABILITASI/ PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN	11	7,872,727
	KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR BINA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR LEMPER, INPEKSI JALAN DAN JEMBATAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN MONEY, JALAN DAN JEMBATAN	9	5,016,464
4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	14	16,429,791
	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	12	9,647,046
	SEKRETARIS	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWALAN	9	5,016,464
	KEPALA BIDANG BINA PENATAUSAHAAN SDA	11	7,872,727
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR IRIGASI PEDESAAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERIZINAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11	7,872,727
	KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR OPERASI	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA	9	5,016,464
	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI	11	7,872,727
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SUNGAI	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI IRIGASI	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI WADUK DAN RAWA	9	5,016,464
	UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DEKET	9	5,016,464
	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DEKET	8	3,527,938
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA		
	UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR BABAT		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR BABAT	3	4
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	5,016,464
	UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR KARANGGENENG	8	3,527,938
	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KARANGGENENG	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	3,527,938
	UPT PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR KURO	9	5,016,464
	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KURO	8	3,527,938
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA		
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA	14	16,429,791
	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA	12	9,647,046
	SEKRETARIS	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN	9	5,016,464
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	5,016,464
	KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONTRUKSI	11	7,872,727
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR TATA RUANG	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR BINA KONTRUKSI	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERTANAHAN	9	5,016,464
	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11	7,872,727
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERUMAHAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KAWASAN PERMUKIMAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS	9	5,016,464
	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA	11	7,872,727
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	9	5,016,464
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR AIR MINUM	9	5,016,464
	UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN		
	KEPALA UPT PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN	8	3,527,938
	JABATAN FUNGSIONAL AHLI PERTAMA	8	2,872,750
	JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA TERAMPIL LANJUTAN	6	2,085,209
	JABATAN PELAKSANA	7	2,444,019
	JABATAN PELAKSANA	6	2,085,209
	JABATAN PELAKSANA	5	1,964,427
	JABATAN PELAKSANA	3	1,671,646
	JABATAN PELAKSANA CPNS	7	1,955,215
	JABATAN PELAKSANA CPNS	6	1,668,167
	KATEGORI E		
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	15,682,982
	SEKRETARIS	11	6,546,794
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4,263,995

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN	
1	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995	
	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	11	6,546,794	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN BENCANA	9	4,263,995	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KESIAPSIAGAAN BENCANA	9	4,263,995	
	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	11	6,546,794	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KEDARURATAN BENCANA	9	4,263,995	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR LOGISTIK BENCANA	9	4,263,995	
	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN KONSTRUKSI	11	6,546,794	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR REHABILITASI BENCANA	9	4,263,995	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR REKONSTRUKSI BENCANA	9	4,263,995	
	2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	15,682,982
		KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12	8,575,152
		SEKRETARIS		
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN		9	4,263,995	
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		9	4,263,995	
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		11	6,546,794	
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		9	4,263,995	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG POLITIK DALAM NEGERI		9	4,263,995	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN		11	6,546,794	
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK		9	4,263,995	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN		9	4,263,995	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENANGANAN KONFLIK		9	4,263,995	
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN, EKONOMI, SOSBUD DAN AGAMA		11	6,546,794	
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	9	4,263,995		
KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA	9	4,263,995		
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	15,682,982	
	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12	8,575,152	
	SEKRETARIS			
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995	
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4,263,995	
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995	
	KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11	6,546,794	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR OPERASI DAN PENGENDALIAN	9	4,263,995	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KERJA SAMA	9	4,263,995	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGAMANAN	9	4,263,995	
	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	11	6,546,794	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	9	4,263,995	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENYELIDIKAN	9	4,263,995	
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN	9	4,263,995	
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	11	6,546,794		
KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9	4,263,995		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	3	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR BINA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENATAAN APARATUR DAN LEMBAGA DESA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENATAAN DESA	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PARTISIPASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KEMASYARAKATAN DESA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN ADAT, BUDAYA DAN NILAI SOSIAL	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PEGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN SUMBER DAYA DESA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA DESA DENGAN PENGEMBANGAN TTG	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN INSFRATRUKTUR DAN KAWASAN DESA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KERJASAMA EKONOMI ANTAR DESA	9	4,263,995
KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR Penguatan LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT	9	4,263,995	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	15,682,982
	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12	8,575,152
	SEKRETARIS	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MAYSARAKAT	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN PEREMPUAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN ANAK	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN SISTEM DATA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGARUSUTAMAAN ANAK	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI ANAK	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR-SISTEM DATA	9	4,263,995
11	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	14	15,682,982
	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	12	8,575,152
	SEKRETARIS	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4,263,995
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA	3	4
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KEMITRAAN PEMUDA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KEPERAMUKAAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR INFRASTRUKTUR DAN KEWIRUSAHAAN PEMUDA	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBIBITAN IPTEK DAN TENAGA KEOLAHRAGAAAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PROMOSI OLAH RAGA DAN OLAH RAGA PRESTASI	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAH RAGA	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR OLAH RAGA PENDIDIKAN DAN SENTRA OLAH RAGA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR OLAH RAGA REKREASI, TRADISIONAL DAN LAYANAN KHUSUS	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN OLAH RAGA	9	4,263,995
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	15,682,982
	SEKRETARIS	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG / KOORDINASI PROMOSI DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PROMOSI PENANAMAN MODAL	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG / KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR MENTORING DAN EVALUASI PENANAMAN MODAL	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN DATA PENANAMAN MODAL	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG / KOORDINASI PELAYANAN PERIZINAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN USAHA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PELAYANAN NON PERIZINAN KONSULTASI DAN PENGADUAN	9	4,263,995
13	DINAS PENDIDIKAN		
	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	14	15,682,982
	SEKRETARIS	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PG (PAUD, TK DAN DIKMAS)	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	11	6,546,794

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PAUD	3	4
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENDIDIKAN NONFORMAL / KESETARAAN	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SARANA PRASARANA PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SD	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KURIKULUM	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SARANA PRASARANA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KESISWAAN	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SMP	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KURIKULUM	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SARANA PRASARANA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KESISWAAN	9	4.263,995
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	15,682,982
	SEKRETARIS	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4.263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	4.263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMADUAN DAN SINERONISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMETAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, PENYULUH DAN PENGGERAKAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR JAMINAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN DISTRIBUSI ALKOM	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENINGKATAN KESEKUTUAN BER-KB	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR ADVOKASI PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KELUARGA BERENCANA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR BINA KETAHANAN KELUARGA, BALITA, ANAK DAN LANSIA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR BINA KETAHANAN REMAJA	9	4.263,995
15	DINAS PERHUBUNGAN		
	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14	15,682,982
	SEKRETARIS	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4.263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERLENGKAPAN JALAN	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PRASARANA JALAN	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR TEKNOLOGI DAN INFORMASI LALU LINTAS	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN KESELAMATAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR MANAJEMEN REKASYASA LALU LINTAS	9	4.263,995

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERPAKIRAN	3	4
	KEPALA BIDANG ANGKUTAN	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR ANGKUTAN ORANG	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN DAN JALAN REL	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR ANGKUTAN BARANG	9	4,263,995
	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		
	KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	3,225,544
	UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN		
	KEPALA UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN	9	4,263,995
16	DINAS PERIKANAN		
	KEPALA DINAS PERIKANAN	14	15,682,982
	SEKRETARIS	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENANGKAPAN IKAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SARANA PRASARANA PERIKANAN TANGKAP	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN USAHA DAN BINA MUTU	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMASARAN HASIL PERIKANAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PELAYANAN USAHA PERIKANAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGAWASAN PERIKANAN TANGKAP	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA	9	4,263,995
	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN		
	KEPALA UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN	8	3,225,544
	UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU		
	KEPALA UPT UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR/AIR PAYAU	8	3,225,544
17	DINAS TENAGA KERJA		
	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	14	15,682,982
	SEKRETARIS	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4,263,995

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	3	4
	KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN PELATIHAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELATIHAN	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SERTIFIKASI KOMPETENSI	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR INFORMASI PASAR	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KONSULTASI PRODUKTIVITAS	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIVITAS	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENEMPATAN TENAGA KERJA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERSYARATAN KERJA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	9	4.263,995
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14	15,682,982
	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12	8,575,152
	SEKRETARIS	9	4.263,995
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4.263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4.263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR STANDARISASI INDUSTRI	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR IKM PANGAN DAN KIMIA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR IKM SANDANG, KERAJINAN DAN ANEKA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR IKM LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ALAT ANGKUT	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PRASARANA DAN SARANA PERDAGANGAN	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR BINA PASAR DAN DISTRIBUSI	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR METROLOGI DAN PENGAWASAN	9	4.263,995
	KEPALA BIDANG PEMASARAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR BINA PELAKU USAHA	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PROMOSI DAN P3DN	9	4.263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN EKSPOR	9	4.263,995
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	14	15,682,982
	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	SEKRETARIS	3	4
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG BUDIDAYA	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBIBITAN TERNAK	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PAKAN TERNAK	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN, PENGENDLIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGAWASAN PEREDARAN OBAT HEWAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PETERNAK	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGLAHAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PETERNAKAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMASARAN HASIL PETERNAKAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENGAWASAN KEAMANAN PRODUK HEWAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR ZOONOSIS DAN KESEJAHTERAAN HEWAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR HYGIENE SANITASI DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN	9	4,263,995
	UPT RUMAH POTONG HEWAN		
	KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN	8	3,225,544
	UPT PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK		
	KEPALA UPT PEMBIBITAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK	8	3,225,544
20	DINAS SOSIAL		
	KEPALA DINAS SOSIAL	14	15,682,982
	SEKRETARIS	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR JAMINAN SOSIAL KELUARGA	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN PERORANGAN DAN KELUARGA	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL	9	4,263,995

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAAN POTENSI KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	3	4
	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR IDENTIFIKASI DAN PenguATAN KAPASITAS	11	6,546,794
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN	9	4,263,995
	KEPALA SEKSI / SUB KOORDINATOR BANTUAN STIMULAN DAN PENATIAAN LINGKUNGAN	9	4,263,995
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	14	15,682,982
	SEKRETARIS	12	8,575,152
	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN LAPORAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	11	6,546,794
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA DAN KERAWANAN PANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11	6,546,794
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG USAHA TANI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	11	6,546,794
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEMBIHIAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG USAHA TANI TANAMAN PERKEBUNAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PERKEBUNAN	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	11	6,546,794
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PUPUK PESTISIDA DAN ALSINTAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEMBIAYAAN DAN INVESTASI	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENDAYAGUNAAN LAHAN DAN AIR	9	4,263,995
	KEPALA BIDANG PENYULUHAN	11	6,546,794
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG KETENAGAAN PENYULUHAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN	9	4,263,995
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN SARANA PENYULUHAN	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SOLOKURO	9	4,263,995
	KEPALA UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SOLOKURO	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN TATA USAHA		
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	KEPALA UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	9	4,263,995
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544
	UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN SUKODADI	8	3,225,544

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN NGIMBANG KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	3 9 8	4 4,263,995 3,225,544
22	KECAMATAN CAMAT SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK	12 11 8 8 9 9 9 9	10,504,562 6,546,794 3,326,342 3,326,342 4,263,995 4,263,995 4,263,995 4,263,995
23	KELURAHAN LURAH SEKRETARIS KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KEBERSIHAN JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) AHLI UTAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) AHLI MADYA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) AHLI MUDA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) AHLI PERTAMA / PELAKSANA TERAMPIL PENYELIA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) PELAKSANA TERAMPIL MAHIR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) PELAKSANA TERAMPIL LANJUTAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) PELAKSANA TERAMPIL JABATAN PELAKSANA CPNS JABATAN PELAKSANA CPNS JABATAN PELAKSANA CPNS	9 8 8 8 8 7 6 5 3 2 1 13 11 9 8 7 6 5 7 6 5 6 5	4,702,935 3,225,544 3,225,544 3,225,544 3,225,544 3,225,544 2,177,399 1,969,364 1,771,204 1,655,875 1,369,579 1,083,283 12,064,838 6,546,794 4,263,995 2,822,351 2,444,019 2,085,209 1,964,427 1,777,468 1,575,491 1,416,964
KATEGORI F			
BADAN PENDAPATAN DAERAH			
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH			
SEKRETARIS			
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI			
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN			
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN			

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP KELAS JABATAN
1	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN	3	4
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	11	3,314,832
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENETAPAN	9	2,508,232
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN	9	2,508,232
	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENAGIHAN	11	3,314,832
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PELAYANAN DAN KONSULTASI	9	2,508,232
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENAGIHAN	9	2,508,232
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING	9	2,508,232
	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PELAPORAN	11	3,314,832
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	9	2,508,232
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN	9	2,508,232
	KEPALA SUB / SUB KOORDINATOR BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	9	2,508,232
	KEPALA UPT	8	2,015,965
	JABATAN PELAKSANA	7	1,555,285
	JABATAN PELAKSANA	6	1,351,524
	JABATAN PELAKSANA	5	1,127,130
	JABATAN PELAKSANA CPNS	6	1,081,220

BUPATI LAMONGAN,

tttd.

YUHRONUR EFENDI



Sahman sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001